



**P U T U S A N**  
**Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI SUCIPTO ALIAS RUDI;**
2. Tempat lahir : K. Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simp IV Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlajian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa atas nama RUDI SUCIPTO alias RUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa an. RUDI SUCIPTO alias RUDI selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah sementara terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayarnya maka subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
  - 1 (satu) buah kertas gudang garam merah;
  - 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-12/Eku.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa RUDI SUCIPTO ALIAS RUDI Alias UMAR pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Simp IV Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian teman Terdakwa bernama RADEN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata "DIMANA DISINI YANG ADA BR (SABU)?", Terdakwa menjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ab "TUNGGU DULU BIAR KU COBA HUBUNGI BANDAR", Terdakwa menghubungi RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah) dan berkata "DIMANA POSISI?", RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah) menjawab "DI BELAKANG PT NUBIKA DIDEKAT WADUK", kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda menemui RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah) dengan membawa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sesampainya di Lokasi Terdakwa memberikan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda langsung meninggalkan Lokasi menuju ke sebuah warung milik masyarakat.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Anton Sujarwo dan saksi J.E. Aruan yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan di sekitar Lokasi. Kemudian sekira pukul 16.45 wib tim melihat seseorang sesuai dengan informasi dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku Bernama RUDI SUCIPTO Alias RUDI. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor honda supra tanpa plat milik Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang Bernama RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 087/01.10107/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap



plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4634/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik Terdakwa RUDI SUCIPTO ALIAS RUDI Alias UMAR setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa RUDI SUCIPTO ALIAS RUDI Alias UMAR pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Anton Sujarwo dan saksi J.E. Aruan yang merupakan personel Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan di sekitar Lokasi. K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emudian sekira pukul 16.45 wib tim melihat seseorang sesuai dengan informasi dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku Bernama RUDI SUCIPTO Alias RUDI. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor honda supra tanpa plat milik Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang Bernama RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap RAHMAD SYAHREZA SIREGAR Alias REZA (Berkas Terpisah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 087/01.10107/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4634/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto milik Terdakwa RUDI SUCIPTO ALIAS RUDI Alias UMAR setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anton Sujarwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu sekira pukul 16.45 WIB sampai di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa yang sesuai informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas gudang garam merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor Honda Supra tanpa plat miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Reza warga Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan ketika melakukan pengembangan, Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dimana didalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kertas tembakau, 1 (satu) buah bekas botol air mineral merek Lasegar yang tutupnya dipasang pipet/bong dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. J.E. Aruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun





Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu sekira pukul 16.45 WIB sampai di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa yang sesuai informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas gudang garam merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor Honda Supra tanpa plat miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza warga Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan ketika melakukan pengembangan, Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dimana didalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1



(satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kertas tembakau, 1 (satu) buah bekas botol air mineral merek Lasegar yang tutupnya dipasang pipet/bong dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rahmad Syahreza Siregar alias Reza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika itu Saksi sedang dirumah Saksi lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Saksi pergi dari rumah Saksi di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menuju Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Rio (Dpo) lalu setelah bertemu Rio (Dpo) Saksi berkata "Bang beli barang (sabu)" lalu Rio (Dpo) menjawab "Berapa?" lalu Saksi berkata "Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bang";

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rio (Dpo) lalu Rio (Dpo) memberikan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap*



Saksi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu lalu setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Rio (Dpo), Saksi berkata "Bang, ada ganja abang?" lalu Rio (Dpo) menjawab "Ada" lalu Saksi berkata lagi "Minta aku sedikit bang" lalu Rio (Dpo) menjawab "Yaudah ini ganjanya (sambil memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja)" kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menerima narkotika jenis ganja tersebut Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi kembali ke Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya Saksi di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Dimana bang?" lalu Saksi menjawab "Di Cakruk" lalu Terdakwa berkata "Ada barang (sabu) abang?" lalu Saksi menjawab "Ada sedikit, kalo untuk banyak tidak ada" lalu Terdakwa berkata "Aku ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)" lalu Saksi menjawab "Yaudah sinilah";

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah Saksi bersama Terdakwa selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Saksi, lalu Saksi berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saat itu Saksi mengaku telah menjual narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikantong celana Saksi, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis daun ganja seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram bruto, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu)



buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kertas tembakau, 1 (satu) buah bekas botol air mineral merek Lasegar yang tutupnya dipasang pipet/bong didalam jok/bagasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi yang dimana Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi lalu setelah itu Saksi serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi peroleh dari Rio (Dpo) dan Saksi telah menjual narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang di Simp V Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa lalu saat Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama Raden dan berkata "Dimana disini yang ada BR (sabu)?" lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu biar ku coba menghubungi bandar";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi bandar sabu yaitu Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza lalu Terdakwa berkata "Dimana posisi?" lalu Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza menjawab "Di belakang PT. Nubika didekat waduk" lalu



mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung meminta uang kepada Raden dengan berkata “Sini uang mu biar ku ambilkan BR (sabu) nya” lalu Raden memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Raden memberikan uang tersebut lalu Terdakwa langsung berangkat menemui Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan menuju lokasi yang sudah dijanjikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa pun langsung bertemu dengan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza lalu Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza berkata “Ini BR (sabu) nya (sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu)” lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan pergi ke sebuah warung milik masyarakat dan saat tiba di warung milik masyarakat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas gudang garam merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor Honda Supra tanpa plat milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza berhasil ditangkap petugas kepolisian lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah kaca





pirek berisi lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kertas tembakau, 1 (satu) buah bekas botol air mineral merek Lasegar yang tutupnya dipasang pipet/bong, uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4634/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka atas nama **Rudi Sucipto alias Rudi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 087/01.10107/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
2. 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Inong (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4634/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka atas nama **Rudi Sucipto alias Rudi** dengan Kesimpulan: adalah benar



mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rudi Sucipto alias Rudi** yang pada



persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis





tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan sedang berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan lalu sekira pukul 16.45 WIB sampai di lokasi tersebut lalu Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan melihat Terdakwa yang sesuai informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas gudang garam merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di stang sepeda motor Honda Supra tanpa plat miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza warga Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan melakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dan ketika melakukan pengembangan, Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan berhasil menangkap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza, lalu setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza, Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dimana didalam sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah kaca pirek berisi lekatan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah kertas tembakau, 1 (satu) buah bekas botol air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral merek Lasegar yang tutupnya dipasang pipet/bong dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anton Sujarwo bersama Saksi J.E.Aruan membawa Terdakwa dan Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rahmad Syahreza Siregar alias Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4634/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka atas nama **Rudi Sucipto alias Rudi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membeli Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "membeli" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “membeli” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Sucipto alias Rudi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kertas Gudang garam merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.